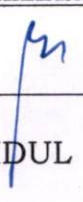


PARAF KEPALA PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	PARAF SEKRETARIS DAERAH
	

RANCANGAN
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GUNUNGKIDUL,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah dan ketentuan Pasal 35 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gunungkidul tentang Nilai Perolehan Air Tanah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang 123 Tahun 2024 tentang Kabupaten Gunungkidul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 309, Tambahan Lembaran Negara Nomor 7060);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2025 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2025 Nomor 22);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaen Gunungkidul Nomor 98);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR TANAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas atau di bawah permukaan tanah, termasuk air permukaan, air tanah, dan air laut yang berada di darat.
2. Sumber Air adalah tempat atau wadah Air alami dan/atau buatan yang terdapat pada di atas, atau di bawah permukaan tanah.
3. Air Tanah adalah Air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
4. Air Baku adalah Air yang berasal dari Air Tanah yang telah diambil dari sumbernya dan telah siap untuk dimanfaatkan.
5. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
6. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai pajak Air Tanah besarnya sama dengan Harga Air Baku dikalikan Bobot Air Tanah.
7. Harga Air Baku yang selanjutnya disingkat HAB adalah biaya yang ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah
8. Biaya Pemeliharaan, yang selanjutnya disingkat BPH adalah biaya yang dibutuhkan untuk pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.

9. Biaya Pengendalian, yang selanjutnya disingkat BPL, adalah biaya yang dibutuhkan untuk memantau kondisi Air Tanah yang besarnya tergantung pada harga yang berlaku di daerah setempat dibagi dengan volume pengambilan selama umur produksi dalam satuan meter kubik.
10. Bobot Air Tanah yang selanjutnya disingkat BAT adalah suatu koefisien dengan bobot nilai dari komponen sumber daya alam serta peruntukan dan pengelolaan yang besarnya ditentukan berdasarkan subyek kelompok pengguna Air Tanah serta volume pengambilannya.
11. Volume Pengambilan Air Tanah yang selanjutnya disebut Volume Pengambilan adalah jumlah Air Tanah dalam satuan meter kubik yang diambil dari sumur gali, sumur pasak, atau sumur bor.
12. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
13. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.

BAB II KOMPONEN PENENTUAN DAN TATA CARA PENGHITUNGAN NPA

Pasal 2

- (1) Dasar pengenaan Pajak Air Tanah adalah NPA.
- (2) NPA merupakan hasil perkalian antara HAB dan BAT.
- (3) Penghitungan NPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) HAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah hasil penjumlahan antara BPH dan BPL.
- (2) Unsur penghitungan BPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari biaya pembangunan dan pemeliharaan sumur imbuhan serta rata-rata Volume Pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (3) Unsur penghitungan BPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. biaya pembangunan, operasional, serta pemeliharaan sumur pantau Air Tanah; dan
 - b. rata-rata volume pengambilan pada sumur produksi selama umur produksi.
- (4) Penghitungan HAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (5) Nilai BPH, BPL dan HAB pada setiap kabupaten/ kota di Daerah tercantum dalam Lampiran I Huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor sebagai berikut :
- a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan AirTanah;
 - d. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas Air Tanah; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam komponen sebagai berikut :
- a. sumber daya alam; dan
 - b. peruntukan dan pengelolaan.
- (3) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi faktor sebagai berikut :
- a. jenis Sumber Air berupa Air Tanah;
 - b. lokasi Sumber Air berupa Air Tanah; dan
 - c. kualitas Air Tanah.
- (4) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi faktor sebagai berikut :
- a. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah; dan
 - b. volume Air Tanah yang diambil dan/atau dimanfaatkan; dan tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 5

- (1) Komponen sumber daya alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dibedakan menjadi 4 (empat) kriteria yang memiliki peringkat dan bobot.
- (2) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung secara eksponensial dari nilai peringkatnya dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Indikator kriteria dalam komponen sumber daya alam tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) dibedakan dalam 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah yang ditetapkan dalam bentuk pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) 5 (lima) kelompok pengguna Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. kelompok 1 (satu), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk berupa Air;
 - b. kelompok 2 (dua), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi;
 - c. kelompok 3 (tiga), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah;
 - d. kelompok 4 (empat), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan produk bukan Air, termasuk untuk membantu proses produksi dan/atau operasional yang dilakukan pada kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
 - e. kelompok 5 (lima), merupakan kelompok yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah dengan :
 1. produk bukan Air untuk kegiatan sosial, pendidikan, kesehatan, atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan;
 2. produk berupa Air untuk pemanfaatan panas bumi langsung atau kegiatan yang dilakukan oleh badan usaha milik negara/ badan usaha milik daerah/ badan usaha milik desa penyelenggara sistem penyediaan air minum; dan
- (3) Kegiatan usaha dengan tingkat risiko pada kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko.

Pasal 7

- (1) Komponen peruntukan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) memiliki nilai berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan peruntukan yang dihitung secara progresif sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf C angka 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai faktor pengali terhadap persentase komponen peruntukan dan pengelolaan.

Pasal 8

- (1) Setiap komponen BAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai koefisien masing – masing yang besarnya ditentukan sebagai berikut:
 - a. 60% (enam puluh persen) dari komponen sumber daya alam (S); dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dari komponen peruntukan dan pengelolaan (P).
- (2) Penghitungan BAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh dengan formula sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Huruf A angka 5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

NPA Daerah tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

PENCATATAN VOLUME PENGGUNAAN AIR TANAH

Pasal 10

- (1) Pola pencatatan volume pengambilan dapat disesuaikan dengan potensi Air Tanah di Daerah.
- (2) Pencatatan volume penggunaan air tanah dilakukan Pemerintah Daerah setiap bulan.
- (3) Pencatatan volume sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penggunaan air tanah yang terbaca pada meteran air (*watermeter*).
- (4) Pencatatan volume pemakaian air tanah bagi wajib pajak yang belum memasang meter air dilakukan dengan menggunakan standar penghitungan pemakaian air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2017 tentang Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal
BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

Diundangkan di Wonosari
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,

SRI SUHARTANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN ... NOMOR ...

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

FORMULA PENGHITUNGAN NPA, PENGHITUNGAN HAB DI DIY, DAN KOMPONEN
PENENTUAN NPA

A. FORMULA PENGHITUNGAN NPA

1. Rumus Penghitungan NPA

$NPA = HAB \times BAT$

2. Rumus Penghitungan HAB

$HAB = BPH + BPL$

3. Rumus Penghitungan BPH

$$BPH = \frac{\text{Biaya Pembangunan dan Pemeliharaan Sumur Imbuhan}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

4. Rumus Penghitungan BPL

$$BPL = \frac{\text{Biaya Pembangunan, Operasional dan Pemeliharaan Sumur Pantau}}{\text{Volume Pengambilan Selama Umur Produksi}}$$

5. Rumus Penghitungan BAT

$BAT = 60\% S + 40\% P$

B. PENGHITUNGAN HAB DI DIY

1. Penghitungan BPH

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No	Penghitungan		Nilai BPH (Rp./m3)
1	BPH =	Rp 512.223.885	453
		1.130.040	

2. Penghitungan BPL

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No	Penghitungan		Nilai BPL (Rp./m3)
1	BPL =	Rp 617.698.216	547
		1.130.040	

3. Penghitungan HAB

Tabel 1. Penghitungan BPH dengan penghitungan Volume Pengambilan Selama umur produksi 10 tahun

No	Penghitungan (BPH +BPL)	Nilai HAB (Rp./m3)
1	453 + 547	1.000

C. KOMPONEN PENENTUAN NPA

1. Komponen Sumber Daya Alam (S)

Tabel 1. Penghitungan Bobot secara Eksponensial dari Nilai Peringkat

No	Kriteria	Peringkat	Bobot
1	Air Tanah kualitas baik, ada Sumber Air alternatif	4	16
2	Air Tanah kualitas baik, tidak ada Sumber Air alternatif	3	9
3	Air Tanah kualitas tidak baik, ada Sumber Air alternatif	2	4
4	Air Tanah kualitas tidak baik, tidak ada Sumber Air alternatif	1	1

2. Indikator kriteria dalam Komponen S adalah sebagai berikut :

a. Indikator Kualitas Air Tanah adalah berdasarkan :

- 1) Zona Konservasi Air Tanah yang telah ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral,
- 2) Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan (SBMKL) yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kesehatan, atau
- 3) Dalam hal angka 1) di atas belum ditetapkan, kajian aktual terkait sumber daya Air Tanah yang mengacu pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang energi dan sumber daya mineral.

b. Indikator keberadaan Sumber Air Alternatif adalah berdasarkan :

- 1) Bagi pengguna Air Tanah bukan badan usaha milik daerah (BUMD) penyelenggara sistem penyediaan air minum (SPAM) :
 - a) Surat Keterangan Air Permukaan dari unit pelaksana teknis kementerian pengampu kewenangan sumber daya air,
 - b) Surat Keterangan suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah,
 - c) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari penyelenggara SPAM ke pengguna Air Tanah,
 - d) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh penyelenggara SPAM yang berjarak kurang dari/ sama dengan 50 meter dari batas pemanfaatan ruang pengguna Air Tanah yang terdekat, atau
 - e) terdapatnya pemanfaatan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya).
- 2) Bagi pengguna Air Tanah berupa BUMD penyelenggara SPAM :
 - a) terdapatnya suplai air baku/ air bersih dari BUMD penyelenggara SPAM Regional ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM,
 - b) terdapatnya jaringan suplai air baku/ air bersih yang dikelola oleh BUMD penyelenggaraan SPAM Regional yang berjarak kurang dari/ sama dengan 200 meter dari batas pemanfaatan ruang reservoir atau jaringan transmisi yang dikelola BUMD penyelenggaraan SPAM yang terdekat, atau

- c) terdapatnya pemanfaatan/ pengambilan Air Permukaan (mata air, sungai, danau, waduk, rawa atau sumber Air Permukaan lainnya) ke reservoir yang dikelola oleh BUMD penyelenggara SPAM.

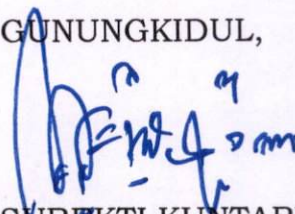
Pengambilan Air Tanah pada sumur – sumur BUMD penyelenggara SPAM yang menyuplai reservoir – reservoir sebagaimana huruf a) s.d c) di atas dimasukkan dalam kriteria “ada Sumber Air Alternatif”.

3. Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (P)

Tabel 2. Nilai Berdasarkan kelompok Volume Pengambilan dan Peruntukan yang Dihitung secara Progresif

No	Volume Pengambilan	0-50 m3	>50-500 m3	>500-1.000 m3	>1.000 – 2.500 m3	>2.500 m3
	Peruntukan					
1	Kelompok 1	9	13,50	20,25	30,38	45,56
2	Kelompok 2	7	10,50	15,75	23,63	35,44
3	Kelompok 3	5	7,50	11,25	16,88	25,31
4	Kelompok 4	3	4,50	6,75	10,13	15,19
5	Kelompok 5	1	1,50	2,25	3,38	5,06

BUPATI GUNUNGKIDUL,



ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
NILAI PEROLEHAN AIR TANAH

NPA PADA KABUPATEN GUNUNGKIDUL
1. AIR TANAH KUALITAS BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	13,20	1.000	13.200
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	15,00	1.000	15.000
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	17,70	1.000	17.700
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	21,75	1.000	21.752
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	27,82	1.000	27.824
2.	Kelompok 2	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	12,40	1.000	12.400
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	13,80	1.000	13.800
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	15,90	1.000	15.900
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	19,05	1.000	19.052
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	23,78	1.000	23.776
3.	Kelompok 3	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	11,60	1.000	11.600
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	12,60	1.000	12.600
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	14,10	1.000	14.100
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	16,35	1.000	16.352
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	19,72	1.000	19.724
4.	Kelompok 4	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	10,80	1.000	10.800
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$4,50 \times 40\% = 1,8$	11,40	1.000	11.400
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	12,30	1.000	12.300
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	13,65	1.000	13.652
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	15,68	1.000	15.676
5.	Kelompok 5	0 - 50	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	10,00	1.000	10.000
		51 - 500	$16 \times 60\% = 9,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	10,20	1.000	10.200
		501 - 1.000	$16 \times 60\% = 9,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	10,50	1.000	10.500
		1.001 - 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	10,95	1.000	10.952
		> 2.500	$16 \times 60\% = 9,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	11,62	1.000	11.624

2. AIR TANAH KUALITAS BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	9,00	1.000	9.000
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	10,80	1.000	10.800
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	13,50	1.000	13.500
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	17,55	1.000	17.552
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	23,62	1.000	23.624
2.	Kelompok 2	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	8,20	1.000	8.200
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	9,60	1.000	9.600
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	11,70	1.000	11.700
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	14,85	1.000	14.852
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	19,58	1.000	19.576
3.	Kelompok 3	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	7,40	1.000	7.400
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	8,40	1.000	8.400
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	9,90	1.000	9.900
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	12,15	1.000	12.152
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	15,52	1.000	15.524
4.	Kelompok 4	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	6,60	1.000	6.600
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	7,20	1.000	7.200
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	8,10	1.000	8.100
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	9,45	1.000	9.450
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	11,48	1.000	11.476
5.	Kelompok 5	0 - 50	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	5,80	1.000	5.800
		51 - 500	$9 \times 60\% = 5,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	6,00	1.000	6.000
		501 - 1.000	$9 \times 60\% = 5,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	6,30	1.000	6.300
		1.001 - 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	6,75	1.000	6.752
		> 2.500	$9 \times 60\% = 5,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	7,42	1.000	7.424

3. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	6,00	1.000	6.000
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	7,80	1.000	7.800
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	10,50	1.000	10.500
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	14,55	1.000	14.552
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	20,62	1.000	20.624
2.	Kelompok 2	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	5,20	1.000	5.200
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	6,60	1.000	6.600
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	8,70	1.000	8.700
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	11,85	1.000	11.852
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	16,58	1.000	16.576
3.	Kelompok 3	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	4,40	1.000	4.400
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	5,40	1.000	5.400
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	6,90	1.000	6.900
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	9,15	1.000	9.152
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	12,52	1.000	12.524
4.	Kelompok 4	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	3,60	1.000	3.600
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	4,20	1.000	4.200
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	5,10	1.000	5.100
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	6,45	1.000	6.452
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	8,48	1.000	8.476
5.	Kelompok 5	0 - 50	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	2,80	1.000	2.800
		51 - 500	$4 \times 60\% = 2,4$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	3,00	1.000	3.000
		501 - 1.000	$4 \times 60\% = 2,4$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	3,30	1.000	3.300
		1.001 - 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	3,75	1.000	3.752
		> 2.500	$4 \times 60\% = 2,4$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	4,42	1.000	4.424

4. AIR TANAH KUALITAS TIDAK BAIK, TIDAK ADA SUMBER AIR ALTERNATIF

No	Peruntukan	Komponen Pengambilan (m3)	Komponen Sumberdaya Alam (60%S)	Komponen Peruntukan dan Pengelolaan (40% P)	BAT 60%S + 40% P	HAB (Rp/M3)	NPA (HAB x BAT) (Rp/m3)
1.	Kelompok 1	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$9,00 \times 40\% = 3,60$	4,20	1.000	4.200
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$13,50 \times 40\% = 5,40$	6,00	1.000	6.000
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$20,25 \times 40\% = 8,10$	8,70	1.000	8.700
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$30,38 \times 40\% = 12,15$	12,75	1.000	12.752
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$45,56 \times 40\% = 18,22$	18,82	1.000	18.824
2.	Kelompok 2	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,00 \times 40\% = 2,80$	3,40	1.000	3.400
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,50 \times 40\% = 4,20$	4,80	1.000	4.800
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,75 \times 40\% = 6,30$	6,90	1.000	6.900
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$23,63 \times 40\% = 9,45$	10,05	1.000	10.050
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$35,44 \times 40\% = 14,18$	14,78	1.000	14.780
3.	Kelompok 3	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,00 \times 40\% = 2,00$	2,60	1.000	2.600
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$7,50 \times 40\% = 3,00$	3,60	1.000	3.600
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$11,25 \times 40\% = 4,50$	5,10	1.000	5.100
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$16,88 \times 40\% = 6,75$	7,35	1.000	7.352
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$25,31 \times 40\% = 10,12$	10,72	1.000	10.724
4.	Kelompok 4	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,00 \times 40\% = 1,20$	1,80	1.000	1.800
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$4,50 \times 40\% = 1,80$	2,40	1.000	2.400
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$6,75 \times 40\% = 2,70$	3,30	1.000	3.300
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$10,13 \times 40\% = 4,05$	4,65	1.000	4.652
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$15,19 \times 40\% = 6,08$	6,68	1.000	6.676
5.	Kelompok 5	0 - 50	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,00 \times 40\% = 0,40$	1,00	1.000	1.000
		51 - 500	$1 \times 60\% = 0,6$	$1,50 \times 40\% = 0,60$	1,20	1.000	1.200
		501 - 1.000	$1 \times 60\% = 0,6$	$2,25 \times 40\% = 0,90$	1,50	1.000	1.500
		1.001 - 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$3,38 \times 40\% = 1,35$	1,95	1.000	1.952
		> 2.500	$1 \times 60\% = 0,6$	$5,06 \times 40\% = 2,02$	2,62	1.000	2.624

BUPATI GUNUNGKIDUL,

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH